

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp330.730 juta atau 12,3% menjadi Rp1.072.200 juta pada tahun 2020 dari beban pajak penghasilan sebesar Rp423.530 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan pak pengenaan pajak tahun 2020 sehubungan dengan posisi kerugian Cinema XXI sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Labu/rugi

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba menurun sebesar Rp1.853.310 juta atau 145,4% menjadi rugi sebesar Rp578.876 juta pada tahun 2020 dari laba sebesar Rp1.274.434 juta pada tahun 2019.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Penghasilan komprehensif lain, neto meningkat sebesar Rp(2.374) juta atau 83,8% menjadi Rp(1.069) juta pada tahun 2020 dari Rp(3.732) juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan pajak atas penghasilan komprehensif lain akibat kenaikan tingkat bunga yang digunakan aktuaria.

Jumlah penghasilan(rugi) komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain, neto sebesar Rp55.884 juta atau 146,0% menjadi jumlah rugi komprehensif sebesar Rp584.982 juta pada tahun 2020 dari jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp1.270.702 juta pada tahun 2019.

Asat, liabilitas dan ekuitas

Asat

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset meningkat sebesar Rp341.805 juta atau 5,3% menjadi Rp6.750.548 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan dan penurunan aset piutang.

Aset lancar meningkat sebesar Rp1.020.274 juta atau 83,9% menjadi Rp2.236.114 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp959.182 juta atau 89,9% menjadi Rp2.048.962 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp475.256 juta atau 10,8% menjadi Rp3.942.447 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Aset pajak tangguhan juga menurun sebesar Rp164.000 juta 42,8% menjadi Rp218.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp1.325.702 juta pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal yang diperoleh tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset meningkat sebesar Rp403.684 juta atau 6,7% menjadi Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas penjualan saham Perusahaan Anak, PT Nusantara Elang Sejahltera ("NES"). Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp521.050 juta atau 75,0% menjadi Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.790.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp515.926 juta atau 89,9% menjadi Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp3.753.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp1.229.954 juta atau 17,7% menjadi Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari beban penyusutan sebesar Rp669.459 juta. Penurunan tersebut sebagian dikompensasi oleh kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp108.510 juta atau 39,6% menjadi Rp382.915 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp274.305 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset meningkat sebesar Rp287.714 juta atau 5,0% menjadi Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp5.726.343 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp287.984 juta atau 5,0% menjadi Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.129.719 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset lancar menurun sebesar Rp1.088.295 juta atau 61,0% menjadi Rp6.790.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.783.085 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp1.984.104 atau 61,0% menjadi Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.494.838 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.376.009 juta atau 34,9% menjadi Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.949.528 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp1.099.976 juta atau 32,4% menjadi Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.392.753 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Klaim pengembalian pajak dan aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp1.088.295 juta atau 61,0% menjadi Rp6.790.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.783.085 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp1.984.104 atau 61,0% menjadi Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.494.838 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.376.009 juta atau 34,9% menjadi Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.949.528 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp1.099.976 juta atau 32,4% menjadi Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.392.753 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Klaim pengembalian pajak dan aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp1.645.719 juta atau 66,9% menjadi Rp4.106.897 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sebesar Rp1.229.954 juta atau 61,0% menjadi Rp1.645.719 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp533.765 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank dari BRI dan DBS. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha sejalan dengan pembayaran kepada pemasok, dan penurunan liabilitas sewa karena pembayaran sewa tahunan kepada pemilik pusat perbelanjaan.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp1.704.786 juta atau 223,9% menjadi Rp2.486.790 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank menjadi Rp1.697.415 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS masing-masing sebesar Rp1.098.700 juta dan Rp598.700 juta.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp59.067 juta atau 3,5% menjadi Rp1.640.613 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa sebesar Rp52.410 juta atau 3,4% menjadi Rp1.551.849 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 karena adanya pembayaran liabilitas sewa Rp172.518 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp564.239 juta atau 29,7% menjadi Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dan utang usaha dan utang lainnya. Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp298.015 juta atau 64,3% menjadi Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lainnya - pihak ketiga sebesar Rp190.415 juta atau 100,5% menjadi Rp379.856 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp189.442 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga, beban akrual sewa, utilitas dan jasa pengelola serta beban akrual pembelian makanan dan minuman sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai penuh setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp266.224 juta atau 18,6% menjadi Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp294.548 juta atau 22,5% menjadi Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.309.711 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sejalan dengan penambahan sewa jasa perbelanjaan selama tahun berjalan untuk mendukung ekspansi Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp973.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp418.937 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.256.788 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp989.627 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp184.517 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.707 juta.

Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 dan penutupan bioskop, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp459.477 juta yang terutama disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.376.009 juta, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp4.199.649 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp17.412 juta, sebagian dikompensasi oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.449.862 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.666.539 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp7.039.089 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp4.199.649 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp659.287 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp513.614 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp100.084 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan untuk perbaikan sewa termasuk instalasi, peralatan listrik dan perbaikan lain yang dilakukan oleh Cinema XXI dan akuisisi peralatan studio dan kantor.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp113.550 juta terutama sebagai hasil dari arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp193.712 juta, sebagian dikompensasi oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp80.162 juta. Perseroan menjual 100.000 saham di NES kepada PT Elang Andan Nusantara dengan total jumlah US\$13.500.000 (setara dengan Rp193.712 juta). Sebagai akibat dari penjualan saham tersebut, kepemilikan saham Perseroan di NES berkurang dari 70% menjadi 60% dan 40% lainnya dimiliki oleh PT Elang Andan Nusantara.

Pada tahun 2020, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp404.198 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp404.198 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.376.285 juta, sebagian dikompensasi oleh arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp8 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp244.454 juta terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp172.518 juta dan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan sebesar Rp1.769.351 juta, sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.415 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp16.561 juta terutama disebabkan oleh dari pembayaran liabilitas sewa.

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp57.309 juta terutama disebabkan oleh dari pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp56.634 juta dan pembayaran dividen oleh salah satu perusahaan anak sebesar Rp69.200 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp98.325 juta terutama sebagai hasil dari pembayaran dividen oleh Perseroan.

FAKTOR RISIKO

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak langsung yang material bagi Cinema XXI dan tidak dilakukan pembatasan berdasarkan tingkat risiko yang masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Cinema XXI dimulai dari risiko utama.

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Cinema XXI

- Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan dapat terus memengaruhi kegiatan usaha bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XXI.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI

- Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan hiburan lain dapat menurunkan kunjungan bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak negatif pada pendapatan Cinema XXI.

- Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau ketidakpastian mengenai perpanjangan perjanjian sewa tersebut dapat menyebarkan risiko yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI, atau bahkan mengakibatkan gangguan bisnis.

- Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar modal, termasuk pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian global yang negatif.

- Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Cinema XXI.

- Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

- Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau mengelola pertumbuhan dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

- Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI di antaranya bergantung terhadap kemampuan dalam menemukan dan memilih lokasi strategis untuk bioskop Cinema XXI serta mengembangkan dan memperluas operasi dan penawaran makanan dan minuman ("F&B") secara tepat waktu dan inovatif.

- Kondisi pasar modal, termasuk perubahan nilai pasar atau perubahan pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaris bioskop Cinema XXI.

- Pendapat dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai pasokan dengan harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor film dan rumah produksi, dan membunarkan hubungan dengan distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

- Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha dan kinerja Cinema XXI dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Cinema XXI.

- Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood dapat memengaruhi Cinema XXI.

- Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam industri bioskop.

- Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.

- Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevaluasi dan berpotensi menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja manajemen, menguangkan bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

- Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman dan tidak dapat diprediksi.

- Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan pengakuan akuisisi yang dilakukan oleh Cinema XXI.

- Cinema XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar. Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganannya yang tidak tepat atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan operasi dan potensi kerugian.

- Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut bergantung langsung dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek teater, seperti IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat mengganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema XXI dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha.

- Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.

- Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor.

- Penurunan arus pengunjungan pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat mengurangi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat mengganggu kegiatan usaha Cinema XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi.

- Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan dengan aset tetap di masa datang.

- Insidn-ini akan menambah siber dapat mengganggu kegiatan usaha Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.

- Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual yang material bagi bisnis Cinema XXI.

- Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada posisi yang tidak menguntungkan.

- Perseroan dan perusahaan anak yang menyertakan dalam peraturan, termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Kondisi cuaca yang ekstrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

- Litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada akhirnya berdampak merugikan terhadap nilai keuangan Cinema XXI.

- Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Cinema XXI.

- Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan pemasang iklan utama, serta faktor eksternal lainnya yang berada di luar kendali Cinema XXI.

- Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi mitra kerja pihak lainnya.

- Perseroan dan perusahaan anak memenuhi pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

3. Risiko umum

- Ketidaktambalan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

- Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, gejala sosial, dan kerugian ekonomi.

- Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti Cinema XXI.

- Otonomi daerah dan ketidakstabilan dalam perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan daerah.

- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.

- Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

- Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang mengharuskan perusahaan asing untuk menandatangani perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

- Investor tidak mungkin dapat melakukan "service of process" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimaannya telah menerima dokumen tersebut) atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, Komisaris, direktur dan pejabat Cinema XXI.

- Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negar-negara di Uni Eropa.

4. Risiko bagi investor

- Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.

- Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang mengatur mengenai pasar modal Indonesia berbeda dari peraturan di pasar lain sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.

- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi signifikan.

- Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.

- Perubahan nilai pasar saham Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya, mana dengan akan memengaruhi nilai saham dan dividen dalam ekivalen valuta asing.

- Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham Perseroan.

- Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi sebagai perusahaan publik.

- Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.

- Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.

- Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- SID;
- SRE Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan peninjauan pastri.

3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam SRE atas nama pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- Saham hasil peninjauan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi, pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki SRE di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Saham Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.
- Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menuliskan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, mulai tanggal 27 - 31 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 27 Juli 2023	09.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua - 28 Juli 2023	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga - 31 Juli 2023	00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan peninjauan pastri, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil peninjauan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Peninjauan Saham Yang Ditawarkan

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Peninjauan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan peninjauan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK/04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Peninjauan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020"). Peninjauan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

A. Peninjauan pastri (*fixed allotment*)

Peninjauan pastri dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Peninjauan pastri hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- Partisipan Admin melakukan alokasi porsi peninjauan pastri kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan peninjauan pastri pemodal yang akan mendapatkan alokasi peninjauan pastri.
- Jumlah porsi peninjauan pastri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peninjauan pastri dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham,
 - direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada peninjauan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk peninjauan pastri akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada peninjauan pastri akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal peninjauan pastri yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal peninjauan pastri yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhir Masa Penawaran Umum; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal peninjauan pastri yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Peninjauan terpusat (*pooling allotment*)

Alokasi untuk peninjauan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ⁽¹⁾	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Peninjauan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp37,5 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 17,5%$	$\geq 20%$	$\geq 25%$
III. Rp37,5 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10%$	$\geq 12,5%$	$\geq 17,5%$
IV. IPO > Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5%$	$\geq 7,5%$	$\geq 12,5%$

Catatan:

(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya

Peninjauan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp2.400.480.000.000 (dua triliun empat ratus miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan penawaran umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk peninjauan terpusat yang berlaku adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau paling sedikit senilai Rp75 miliar (tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang jumlah pastinya akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) berakhir.

Alokasi saham untuk peninjauan terpusat dialokasikan untuk investor peninjauan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor peninjauan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk penawaran umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk peninjauan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada peninjauan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- apabila tingkat pemesanan pada peninjauan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- apabila tingkat pemesanan pada peninjauan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi peninjauan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi peninjauan pastri.

Peninjauan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi peninjauan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - peninjauan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk peninjauan terpusat selain ritel;
 - peninjauan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk peninjauan terpusat ritel.

- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada peninjauan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk peninjauan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk peninjauan pastri, pesanan pada peninjauan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - terjadi kekurangan pesanan pada peninjauan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk peninjauan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk peninjauan pastri, pesanan pada peninjauan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (i) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi peninjauan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk peninjauan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, peninjauan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada peninjauan terpusat ritel dan peninjauan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan peninjauan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;

- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi peninjauan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada peninjauan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah peninjauan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- dalam hal perhitungan peninjauan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan peninjauan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme peninjauan terpusat, akan dibebaskan sejumlah saham yang memperoleh peninjauan pada saat peninjauan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan sistem *e-IPO* di mana dana pesanan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemodal. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi peninjauan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi peninjauan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran Umum yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke dalam Sistem *e-IPO* yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District
Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (021) 5088 7161
Fax: (021) 5088 7167
www.indopremier.com

PT J.P. Morgan Indonesia
Energy City, lantai 16
Sudirman Central Business
District Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (021) 251 8181
Fax: (021) 529 18266
www.jpmorgan.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, lantai 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (021) 526 3445
Fax: (021) 5271 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT UBS Sekuritas Indonesia
Sequis Tower, lantai 22 Unit 22 - 1
Sudirman Central Business District
Lot 11B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (021) 574 0111
Fax: (021) 2511662
www.ubs.com

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]